

---

## **ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP DPR PASCA PEMBAHASAN RUU PILKADA 2024**

**Muhammad Hafez<sup>1</sup>, Alfian Hamam Maulidina<sup>2</sup>, Muhamad Shandy Maulana<sup>3</sup>,  
Rakha Salman Sanusi Putra<sup>4</sup>, Deaz Aji Pratama<sup>5</sup>, Kuswan Hadji<sup>6</sup>**

[hafizindonesia017@gmail.com](mailto:hafizindonesia017@gmail.com)<sup>1</sup>, [alfianhamam0@gmail.com](mailto:alfianhamam0@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhsan150104@gmail.com](mailto:muhsan150104@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rakhasalmansanusi@gmail.com](mailto:rakhasalmansanusi@gmail.com)<sup>4</sup>, [deazajipratama@gmail.com](mailto:deazajipratama@gmail.com)<sup>5</sup>, [kuswanhadji@untidar.ac.id](mailto:kuswanhadji@untidar.ac.id)<sup>6</sup>

**Universitas Tidar**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasca pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pilkada yang kontroversial berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya persepsi bahwa DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat, serta adanya dugaan kepentingan politik di balik pembahasan RUU tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang penting bagi keberlangsungan demokrasi, sehingga DPR perlu lebih memperhatikan aspirasi rakyat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi.

**Kata Kunci:** Tingkat Kepercayaan Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.

### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi yang artinya kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dipilih langsung oleh rakyat. Dalam arti lain demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menempati tantangan tertinggi dari suatu penyelenggaraan sebuah negara karena dapat mengatur dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat baik dalam bidang sosial maupun politik. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan suatu keputusan yang akan berdampak pada kehidupan mereka. Warga negara mempunyai hak dalam menentukan pemimpin – pemimpin politik pada saat pemilihan umum, hal inilah yang disebut dengan demokrasi.

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi yang fundamental dalam sebuah negara. Dalam arti lain, pemilihan umum adalah jantung dari demokrasi di mana rakyat secara langsung bisa berpartisipasi dalam menentukan masa depan negaranya. Pemilihan umum mengantarkan rakyat untuk secara langsung terlibat dalam proses pengambilan sebuah keputusan politik dan dalam proses pemilihan rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai dengan kehendak mereka. Selain itu, pemilihan umum merupakan sarana untuk mengontrol kinerja pemerintah dan menjaga stabilitas politik dari suatu negara. Prinsip dasar pemilihan umum diselenggarakan atas dasar semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum equality before the law.

Dalam Negara kesatuan Republik Indonesia terdapat struktur pemerintahan yang terbagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan wujud dari adanya demokrasi di daerah. Pemilihan kepala daerah dilakukan dengan mekanisme pilkada. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 dilakukan secara serentak nasional, di tahun sebelumnya pemilihan kepala daerah dilakukan dengan bergelombang, diatur dalam perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan diatur juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Tujuan dari adanya perubahan ini untuk menghemat waktu, biaya, dan sengketa yang timbul dari diadakannya pemilihan kepala daerah.

Dalam perkembangan peraturan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum lama ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan sebuah keputusan penting yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi melakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah terkait dengan syarat perolehan kursi atau suara sah partai politik untuk dapat mengusung calon kepala daerah. Mahkamah Konstitusi merubah persyaratan pengusungan calon oleh partai politik yang tadinya memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yaitu 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menurunkan persyaratan tersebut, sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini dianggap sebagai langkah maju dalam upaya untuk memperkuat demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partai politik untuk bersaing secara sehat.

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas minimal usia calon kepala daerah dianulir oleh badan Legeslatif Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang mewakili aspirasi rakyat memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Namun, kepercayaan publik terhadap DPR seringkali menjadi sorotan, terutama pasca pembahasan isu-isu kontroversial seperti revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pembahasan RUU Pilkada yang penuh dinamika tersebut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Dengan mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hubungan antara lembaga legislatif dan masyarakat.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan mendasarkan kaidah – kaidah hukum, prinsip – prinsip hukum serta analisis peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan peristiwa hukum. Penelitian ini mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dianulir oleh badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat yang terdapat pada Rancangan Undang – Undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penelitian hukum normatif terdapat

beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan dengan menganalisis konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Terdapat beberapa Teknik dalam pengumpulan data penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan RUU Pemilihan kepala daerah. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum primer seperti artikel, jurnal, dan karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Bahan hukum tersier adalah penjelasan atau petunjuk berkaitan dengan bahan hukum primer seperti ebook, ensiklopedia dan lain sebagainya. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menganalisis peristiwa dan teori – teori hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja DPR dalam Menjalankan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi utama yang menjadi landasan peran konstitusionalnya, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penerapan ketiga fungsi tersebut berdampak penting terhadap persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Dalam pembahasan ini, akan dievaluasi efektivitas DPR dalam memenuhi harapan publik, khususnya melalui penilaian terhadap kinerja DPR dalam pembuatan undang-undang, pengelolaan anggaran negara, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Fungsi legislasi DPR bertujuan untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Idealnya, DPR sebagai lembaga perwakilan harus memastikan produk legislasi yang dihasilkan selaras dengan kepentingan masyarakat. Namun beberapa tahun terakhir, fitur tersebut kerap mendapat kritik pedas dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas April 2023, 76,2% dari 506 responden di 34 provinsi menyatakan ketidakpuasan terhadap kerja DPR, terutama terkait produktivitas peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2023, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Prioritas, hanya dua yang berhasil diubah menjadi undang-undang. Hal ini memberikan kesan bahwa DPR tidak mampu memenuhi harapan masyarakat dengan menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memadai dan relevan dengan kebutuhan masyarakat luas.

Selanjutnya, fungsi anggaran DPR adalah memastikan pengelolaan anggaran negara yang efisien, transparan, dan tepat sasaran melalui proses pembahasan dan persetujuan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) yang diajukan oleh pemerintah. Namun, persepsi masyarakat terhadap kinerja DPR dalam fungsi anggaran sering kali negatif, terutama terkait dengan pengelolaan dan transparansi anggaran. Berdasarkan survei Litbang Kompas, 84,1% responden menilai anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan partai politik daripada kepentingan publik. Penilaian ini diperkuat dengan beberapa contoh kasus pengadaan yang kontroversial, seperti pengadaan gorden untuk rumah dinas DPR senilai Rp43,5 miliar dan fasilitas spa serta kolam renang di gedung baru DPR, yang mengindikasikan kurangnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Hal ini menambah persepsi negatif publik terhadap DPR, seolah-olah penggunaan anggaran negara kurang transparan dan rentan terhadap praktik penyalahgunaan. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR, seperti kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) dan proyek infrastruktur, telah memperburuk citra lembaga tersebut. Korupsi anggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota DPR telah menimbulkan persepsi negatif di mata masyarakat bahwa lembaga tersebut belum mampu menjalankan fungsi anggarannya secara optimal dan berintegritas. Untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, DPR harus

meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal fungsi pengawasan, DPR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik. Banyak masyarakat merasa bahwa fungsi pengawasan DPR cenderung bersifat reaktif dan kurang substantif. Fungsi pengawasan DPR sering kali dijalankan dalam kerangka kepentingan politis jangka pendek dan jarang menyentuh substansi yang sebenarnya penting bagi masyarakat. Masyarakat secara umum memiliki kepercayaan yang minim terhadap fungsi yang dimiliki oleh DPR yaitu sebagai legislasi, anggaran, dan pengawas, yang berdampak langsung terhadap legitimasi lembaga tersebut dikhususkan bagi publik. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik pada DPR, perbaikan total harus dilakukan. Untuk yang berkaitan dengan fungsi legislasi, DPR diharapkan untuk lebih aktif untuk meningkatkan kedalaman dan kualitas hukum yang ada. Sementara berkaitan dengan pengelolaan anggaran, seharusnya pengakuan kepada publik akan penggunaan anggaran negara lebih ditekankan pada transparansi dan akuntabilitas untuk mengatasi persepsi yang berkaitan dengan tindakan korupsi dan fenomena belanja yang tidak berbasis pada nilai. Terakhir yang menyangkut fungsi pengawasan, DPR diharapkan lebih aktif dan detail dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus memperlakukan pengawasan bukan sebagai reaksi sosial terhadap permasalahan publik saja. Melalui perbaikan dari ketiga fungsi ini, diharapkan publik akan kembali memberikan kepercayaan kepada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang pantas mewakili dan memperjuangkan keinginan masyarakat.

### **Perbandingan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap DPR sebelum dan sesudah Pembahasan UU Pilkada**

#### **Sebelum Pembahasan Undang – Undang Pilkada**

Dari berbagai survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga secara konsisten menunjukkan bahwa DPR merupakan salah satu lembaga negara dengan tingkat kepercayaan masyarakat terendah. Menurut survei indikator mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR pada beberapa tahun terakhir sangatlah rendah jika dibandingkan dengan lembaga negara yang lainnya. Menurut hasil survey Litbang Kompas pada tanggal 27 Mei – 2 Juni 2024, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR ada di angka 62,6% meningkat 12,1% dari tahun sebelumnya. Walaupun ada peningkatan yang cukup signifikan akan tetapi DPR belum sepenuhnya menjadi lembaga negara yang sangat dipercaya oleh rakyat. Padahal DPR sendiri merupakan lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi aspirasi masyarakat.

#### **Setelah Pembahasan Undang – Undang Pilkada**

Belum ada hasil survey lebih lanjut terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR setelah pembahasan RUU Pilkada. Namun setelah DPR melakukan pembahasan terkait dengan RUU Pilkada banyak terjadi demonstrasi baik di Jakarta ataupun di berbagai daerah lain di Indonesia. Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa bersama elemen masyarakat berhasil menggagalkan revisi UU Pilkada, menurutnya Yance sedikit memberikan rakyat secerca harapan, karena hal ini bisa dianggap sebagai sebuah kemenangan kecil dari berbagai pertarungan yang terjadi dalam mempertahankan sistem demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. “Semua lapisan masyarakat diharapkan untuk terus meningkatkan kepedulian terkait keberlangsungan proses politik sekaligus menjaganya,” pungkasnya. Hal ini setidaknya mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap DPR. Hal tersebut sangatlah jauh dari ekspektasi masyarakat yang meminta agar DPR menjalankan amanat undang-undang sebagai pemegang kontrol terhadap lembaga

eksekutif. Terlepas dari lemahnya penerapan fungsi legislatif, ada beberapa pola yang tidak biasa dalam konfigurasi di sisi DPR. Banyaknya anggota DPR yang dituduh melakukan korupsi menunjukkan bahwa arahan anggota DPR hanya untuk kepentingannya sendiri. DPR terlalu sibuk dengan proyek besar sehingga harus berurusan dengan otoritas kehakiman. Dan meskipun belum ada data spesifik mengenai dampak pembahasan RUU Pilkada terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, beberapa kasus menunjukkan bahwa pembahasan RUU yang kontroversial dapat menurunkan kepercayaan publik. Contohnya, pembahasan revisi UU KPK yang menurunkan tingkat kepercayaan dari 59,2% menjadi 48,5%.

### **Pasal-pasal dalam UU Pilkada yang dianggap kontroversial dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR**

Pasal 201 UU No.10 Tahun 2016

Pasal ini berisi tentang mekanisme peraturan pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir Tugasnya pada Tahun 2023 dan 2024. Kekosongan jabatan tersebut akan dilakukan pengisian dengan mekanisme pengangkatan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diisi oleh pimpinan tertinggi madya dan pimpinan tertinggi pertama hingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui pilkada Nasional 2024. Namun peraturan dan mekanisme tersebut dirasa kurang efektif dan tidak terstruktur dengan jelas dalam masa peralihan menuju Pilkada Nasional 2024. DPR dalam mengeluarkan peraturan dan mekanisme juga dianggap kurang tegas dan tidak memberikan solusi terhadap pengisian kekosongan jabatan, sehingga dalam hal tersebut pemerintah bertindak sebagai pelaku dalam Pengangkatan jabatan. Dalam pengangkatan jabatan tersebut juga dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya kesepakatan dari masyarakat serta keterlibatan dari pihak lain. Hal tersebut tentunya menimbulkan kecemasan serius terutama bagi masyarakat terhadap pengangkatan jabatan yang dilakukan tanpa adanya prosedur peraturan yang jelas dan dapat menimbulkan berbagai masalah serius, tindakan tersebut juga dikhawatirkan hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu dalam pemilihan Kepala daerah.

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016

Pasal ini sempat menjadi kontroversi karena dalam pasal ini berisi aturan bagi mantan narapidana yang ingin maju menjadi calon kepala daerah. Namun Mahkamah Agung menetapkan dalam putusan MK No.4/PUU-VII/2009, di dalam putusan tersebut MK telah menegaskan harus diberlakukannya kembali terhadap mantan nara pidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah harus melewati 5 tahun pidana. Selain itu MK juga menambahkan syarat syarat bagi mantan narapidana harus menunggu jeda selama 5 tahun setelah menjalani masa pidana. Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang berisi pernyataan yaitu pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat. Namun dalam pernyataan DPR RI, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No.10 Tahun 2016, pasal tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pernyataan DPR RI tersebut tentunya menimbulkan kontroversi terutama bagi masyarakat yang ingin memilih calon Kepala Daerah masing masing, jika seorang mantan narapidana yang akan maju menjadi calon kandidat Kepala Daerah. Hal tersebut tentunya menurunkannya kepercayaan masyarakat, sebab calon kepala daerah tersebut memiliki latar belakang sebagai mantan narapidana. Selain itu, pernyataan DPR juga dianggap kurang tepat, sebab pernyataan tersebut dapat menimbulkan atau terulangnya kembali seorang pemimpin dengan tindakan korupsi, kriminal dan perlakuan tindak pidana lainnya. Pernyataan DPR RI juga dianggap kurang tegas oleh masyarakat, seharusnya DPR dapat memberikan

pembatasan yang ketat bagi mantan narapidana yang ingin mencalonkan dirinya menjadi calon kepala daerah, dalam hal tersebut DPR dianggap tidak cukup memperhatikan terhadap ketentuan ketentuannya, yg dimana oleh masyarakat hal tersebut dianggap cukup serius untuk ditegaskan agar terciptanya pemimpin yang berkualitas.

### **Pentingnya menjaga kepercayaan publik sebagai modal sosial DPR untuk memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat**

Kepercayaan masyarakat merupakan elemen kunci demokrasi dan merupakan modal sosial yang penting bagi lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Teori modal sosial mengacu pada jaringan, norma, dan keyakinan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks DPR, kepercayaan masyarakat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan wakil-wakilnya, sehingga memberikan legitimasi terhadap keputusan dan kebijakan yang diambil.

#### 1. Modal Sosial dan Demokrasi

Robert Putnam, tokoh teori modal sosial, menyatakan bahwa modal sosial, termasuk kepercayaan, sangat penting untuk membangun institusi demokrasi yang kuat. Dalam bukunya *Bowling Alone* (2000), ia menekankan bahwa kepercayaan publik memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas demokrasi.

#### 2. Legitimasi melalui Kepercayaan

Kepercayaan masyarakat terhadap DPR memberikan legitimasi terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mendapat dukungan publik yang tinggi. Jika DPR kehilangan kepercayaan masyarakat, legitimasi DPR sebagai wakil rakyat bisa dipertanyakan, sehingga berdampak pada stabilitas politik dan efektivitas fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

#### 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan Masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap FREP antara lain:

- Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
- Integritas anggota DPR dalam menjalankan tugasnya tanpa melakukan praktik korupsi.
- Menanggapi kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- Hasil legislatif yang menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan publik.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan survei terakhir, hanya sekitar 4,7% masyarakat yang benar-benar percaya pada DPR, 58,7% sangat percaya, dan sisanya kurang atau bahkan tidak percaya sama sekali. Ketidakpercayaan ini melemahkan legitimasi lembaga-lembaga demokrasi, dan bahkan kebijakan yang baik pun bisa dipertanyakan. Dari perspektif modal sosial, kepercayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi stabilitas dan partisipasi politik. Robert Putnam menekankan bahwa penurunan modal sosial, seperti ketidakpercayaan terhadap institusi, dapat menyebabkan penurunan partisipasi dan akuntabilitas politik. Dalam konteks Indonesia, rendahnya tingkat modal sosial ini semakin diperburuk dengan berbagai permasalahan seperti korupsi dan kurangnya transparansi di DPR.

Teori demokrasi juga menekankan pentingnya legitimasi dan partisipasi untuk memastikan pemerintah berfungsi sesuai dengan keinginan rakyat. Proses demokrasi terhambat ketika masyarakat apatis atau tidak percaya pada lembaga seperti DPR. Hal ini berisiko menimbulkan gejala otoritarianisme dan devolusi demokrasi secara bertahap. Untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi dengan masyarakat, DPR dapat melakukan beberapa langkah strategis.

- a. Penerapan e-parlemen: DPR dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi rakyat. Konsep e-Parlemen mencakup penyediaan informasi berkualitas tinggi dan akses luas terhadap dokumen dan kegiatan parlemen. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses legislasi dan regulasi.
- b. Mengoptimalkan keterbukaan informasi publik: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DPR wajib menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses. Informasi seperti APBN dan dokumen peraturan pendukungnya harus dapat diakses oleh publik sesuai dengan prinsip transparansi.
- c. Penguatan peran Humas DPR: Humas DPR dapat memperkuat kapasitas masyarakat dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Termasuk melakukan sosialisasi mengenai program kerja DPR dan mendukung interaksi yang lebih komprehensif antara DPR dan konstituennya.
- d. Penguatan partisipasi masyarakat dalam peraturan perundang-undangan: DPR dapat mengundang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan melalui konsultasi publik dan platform digital. Hal ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diterapkan memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **SIMPULAN**

Pembahasan mengenai Rancangan Undang – Undang Pilkada tahun 2024 yang dilakukan oleh DPR dalam waktu yang singkat dan tidak mengkaji terlebih dahulu apakah Rancangan Undang – Undang Pilkada akan efektif apabila diberlakukan pada pemilu tahun 2024 ini mengakibatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga DPR menurun dibuktikan dengan terjadi penolakan – penolakan dikalangan masyarakat dengan melakukan aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah. Diperkuat lagi dengan dilakukannya survei tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR rendah, hal ini disebabkan karena pasal – pasal dalam Rancangan Undang – Undang Pilkada tahun 2024 banyak menimbulkan kontroversial, pasalnya DPR yang seharusnya mewakili rakyat justru malah mewakili kelompok – kelompok yang berkepentingan yang ingin berkontestasi dalam pemilu tahun 2024 ini. Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan melakukan korupsi anggaran, hal inilah yang membuat rakyat menjadi marah dan geram.

Rusaknya demokrasi Indonesia karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat individual, final, dan mengikat pada saat itu juga, dianulir oleh DPR terkait dengan pasal – pasal kontroversial dalam Rancangan Undang – Undang Pilkada tahun 2024. Di media sosial ramai beredar seruan hastag “PERINGGATAN DARURAT“ seruan aksi ini menandakan marah dan geramnya masyarakat terhadap sikap dari DPR, hal ini menandakan Indonesia sedang tidak baik – baik saja. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Untuk itu diperlukannya transparansi, akuntabilitas, kerja nyata, tanggung jawab, integritas yang tinggi, komunikasi efektif, dan melakukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Wiratna, Siti Awaliyah, Rista Ayu Mawarti. (2022). Peran humas DPR RI dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(12), 2022, 1224–1235
- Hidayat, R. (2017). Kinerja DPR Seharusnya Diukur dari Perspektif Publik. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kinerja-dpr-seharusnya-diukur-dari-persepsi-publik-1t598ac63d91af8/>

<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/keterangan/keterangan-public-123.pdf>  
<https://ipc.or.id/reformasi-tata-kelola-informasi-publik-di-dpr-ri>  
[https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50146/t/Presepsi+Positif+Masyarakat+Terhadap+DPR+Dihara  
pkan+Mampu+Berikan+Nilai+Manfaat+Bagi+Rakyat](https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/50146/t/Presepsi+Positif+Masyarakat+Terhadap+DPR+Dihara<br/>pkan+Mampu+Berikan+Nilai+Manfaat+Bagi+Rakyat)  
<https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice/article/view/2260>  
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/11825>  
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/2085/632/6738>  
<https://koran.tempo.co/read/editorial/490013/kinerja-dpr-tak-layak-dapat-penghargaan>  
<https://openparliament.id/2020/10/01/konsep-dan-perkembangan-e-parliament/>  
<https://ugm.ac.id/id/berita/revisi-uu-pilkada-batal-buah-keberhasilan-aksi-protos-mahasiswa/>  
<https://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/2019>  
[https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--syarat-jeda-5-tahun-bagi-mantan-narapidana-ikut-  
pilkada-lt5df0dc65aee4c/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--syarat-jeda-5-tahun-bagi-mantan-narapidana-ikut-<br/>pilkada-lt5df0dc65aee4c/)  
[https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-politik-indonesia-partai-politik-dan-dpr-lembaga-  
yang-paling-tidak-dipercayai-masyarakat-193011](https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-politik-indonesia-partai-politik-dan-dpr-lembaga-<br/>yang-paling-tidak-dipercayai-masyarakat-193011)  
Indikator, (2024, Januari 23). Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum dan  
Politik. Diakses dari [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-  
INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2024/01/RILIS-<br/>INDIKATOR-23-JANUARI-2024.pdf)  
Muchlisin, M. (2019). Kedudukan Serta Fungsi DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara  
Republik Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2),  
124-130.  
Mustaqim, M. (2024, ). DPR masih representasikan kepentingan rakyat? Character Building Binus  
University. [https://binus.ac.id/character-building/2024/02/dpr-masih-repsentasikan-  
kepentingan-rakyat/](https://binus.ac.id/character-building/2024/02/dpr-masih-repsentasikan-<br/>kepentingan-rakyat/)  
Rasaili, W. (2015). Kinerja DPR Dan Kepercayaan Publik:(Analisis Kepercayaan Publik Terhadap  
Kinerja DPR RI Tahun 2014-2019). *Public Corner*, 10(2)  
Sulistiyowati, S. Ketidakadilan Dpr-ri dalam Menjalankan Fungsinya. In *Forum* (Vol. 39, No. 2, pp.  
75-80). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3161>